



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARTHINUS YAKOB SIRAMI Alias MARTHINUS;**
Tempat lahir : Urei Faisei (Kabupaten Waropen);
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/13 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Kabupaten Waropen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tenaga Pendukung/Operator pada Sekretariat KPU Kabupaten Waropen;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MINA NUMBERI,S.H. yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 12 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;
Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI Alias MARTHINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **DENDA** sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan **KURUNGAN**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019.
- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Agar dikembalikan kepada BOB GERSON KORWA.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan usia Terdakwa masih muda, Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya di Surabaya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku Operator SITUNG yang diangkat KPU Kab. Waropen atau masih menjadi bagian dari **Penyelenggara Pemilu** bersama-sama dengan Sdr. **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilangsungkannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Sdr. EDISON PITHEIN SAROI yang merupakan Ketua Koordinator Umum Partai PAN dan sekaligus sebagai saksi partai PAN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit mendatangi ruang sidang kantor DPRD Kab. Waropen dan menemui Terdakwa yang bertugas selaku penyelenggara operator penginputan data pada pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikasi dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kemudian Sdr. EDISON PITHEIN SAROI menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN dengan mengatakan "*kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN*" lalu Sdr. EDISON PITHEIN SAROI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kab. Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan "*apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?*" dan Sdr. EDISON PITHEIN SAROI mengatakan "*masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab*" selanjutnya atas permintaan dari Sdr. EDISON PITHEIN SAROI kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver lalu memindahkan data suara partai PSI beserta caleg Partai PSI ke suara Partai PAN serta caleg Partai PAN ke dalam Formulir DB1- DPRD Kab/Kota tanpa menghitung jumlah suara Partai PSI dan Partai PAN.

- Bahwa setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1- DPRD Kab./Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) formulir DB1- DPRD Kab./Kota sesuai perintah dari Sdr. BOB GERSON KORWA (Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Sdr. BOB GERSON KORWA terkait DB1-DPRD Kab./Kota tersebut, lalu membagi bagikannya kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait dan Sdr.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOB GERSON KORWA membacakan DB1- DPRD Kab/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. EDISON PITHEIN SAROI tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II, telah hilang seluruhnya dan telah berpindah ke Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kab./Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kab. Waropen.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** bersama-sama dengan Sdr. **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilangsungkannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Sdr. EDISON PITHEIN SAROI yang merupakan Ketua Koordinator Umum Partai PAN dan sekaligus sebagai saksi partai PAN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit mendatangi ruang sidang kantor DPRD Kab.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen dan menemui Terdakwa yang bertugas selaku penyelenggara operator penginputan data pada pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kemudian Sdr. EDISON PITHEIN SAROI menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN dengan mengatakan "*kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN*" lalu Sdr. EDISON PITHEIN SAROI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kab. Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan "*apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?*" dan Sdr. EDISON PITHEIN SAROI mengatakan "*masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab*" selanjutnya atas permintaan dari Sdr. EDISON PITHEIN SAROI kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver lalu memindahkan data suara partai PSI beserta caleg Partai PSI ke suara Partai PAN serta caleg Partai PAN ke dalam Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota tanpa menghitung jumlah suara Partai PSI dan Partai PAN.

- Bahwa setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1- DPRD Kab./Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) formulir DB1- DPRD Kab./Kota sesuai perintah dari Sdr. BOB GERSON KORWA (Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Humpasin KPU Waropen) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Sdr. BOB GERSON KORWA terkait DB1-DPRD Kab./Kota tersebut, lalu membagi bagikannya kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait dan Sdr. BOB GERSON KORWA membacakan DB-1 DPRD Kab/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. EDISON PITHEIN SAROI tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II, telah hilang seluruhnya dan telah berpindah ke Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kab./Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kab. Waropen.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku Operator SITUNG yang diangkat KPU Kab. Waropen atau masih menjadi bagian dari **Penyelenggara Pemilu** bersama-sama dengan Sdr. **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/ atau sertifikat hasil penghitungan suara, yang diumumkan dan dibuat oleh KPU Kabupaten Waropen** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilaksanakannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-1 DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Sdr. EDISON PITHEIN SAROI yang merupakan Ketua Koordinator Umum Partai PAN dan sekaligus sebagai saksi partai PAN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit mendatangi ruang sidang kantor DPRD Kab. Waropen dan menemui Terdakwa yang bertugas selaku penyelenggara operator penginputan data pada pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kemudian Sdr. EDISON PITHEIN SAROI menyuruh

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Terdakwa untuk mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN dengan mengatakan “*kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN*” lalu Sdr. EDISON PITHEIN SAROI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kab. Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan “*apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?*” dan Sdr. EDISON PITHEIN SAROI mengatakan “*masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab*” selanjutnya atas permintaan dari Sdr. EDISON PITHEIN SAROI kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver lalu memindahkan data suara partai PSI beserta caleg Partai PSI ke suara Partai PAN serta caleg Partai PAN ke dalam Formulir DB-1 DPRD Kab./Kota tanpa menghitung jumlah suara Partai PSI dan Partai PAN.

- Bahwa setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1- DPRD Kab./Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) formulir DB1- DPRD Kab./Kota sesuai perintah dari Sdr. BOB GERSON KORWA (Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Humpasin KPU Waropen) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Sdr. BOB GERSON KORWA terkait DB1-DPRD Kab./Kota tersebut, lalu membagi bagikannya kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait dan Sdr. BOB GERSON KORWA membacakan DB-1 DPRD Kab./Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. EDISON PITHEIN SAROI tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II, telah hilang seluruhnya dan telah berpindah ke Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kab./Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kab. Waropen.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 535 Jo. Pasal 398 Ayat (4) Jo. Pasal 398 Ayat (3) Jo. Pasal 554 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku Operator SITUNG yang diangkat KPU Kab. Waropen atau masih menjadi bagian dari **Anggota KPU Kabupaten Waropen**, bersama-sama dengan Sdr. **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilangsungkannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-1 DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Sdr. EDISON PITHEIN SAROI yang merupakan Ketua Koordinator Umum Partai PAN dan sekaligus sebagai saksi partai PAN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit mendatangi ruang sidang kantor DPRD Kab. Waropen dan menemui Terdakwa yang bertugas selaku penyelenggara operator penginputan data pada pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kemudian Sdr. EDISON PITHEIN SAROI menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN dengan mengatakan "*kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN*" lalu Sdr. EDISON PITHEIN SAROI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kab. Waropen serta saksi

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan “apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?” dan Sdr. EDISON PITHEIN SAROI mengatakan “masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab” selanjutnya atas permintaan dari Sdr. EDISON PITHEIN SAROI kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver lalu memindahkan data suara partai PSI beserta caleg Partai PSI ke suara Partai PAN serta caleg Partai PAN ke dalam Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota tanpa menghitung jumlah suara Partai PSI dan Partai PAN.

- Bahwa setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1- DPRD Kab./Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) formulir DB1- DPRD Kab./Kota sesuai perintah dari Sdr. BOB GERSON KORWA (Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Humpasin KPU Waropen) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Sdr. BOB GERSON KORWA terkait DB1-DPRD Kab./Kota tersebut, lalu membagi bagikannya kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait dan Sdr. BOB GERSON KORWA membacakan DB-1 DPRD Kab/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. EDISON PITHEIN SAROI tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II, telah hilang seluruhnya dan telah berpindah ke Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kab./Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kab. Waropen.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRIK LAMBERT MANIAGASI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data suara partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1- DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop;
- Bahwa pleno terkait dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, dan Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wit (jam 3 pagi) di Ruang sidang kantor DPRD Kab.Waropen;
- Bahwa saat sidang pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten saksi ikut, namun saksi berada diluar Ruang sidang, sedangkan yang berada dalam ruang sidang pada saat sidang pleno ada 2 (dua) orang saksi partai PAN yang ditunjuk yaitu atas nama sdr.YUSAK M.DORI dan sdr.EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten (DB1) pada hari itu (Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira jam 3 pagi) tidak langsung diberikan/diserahkan kepada saksi maupun saksi-saksi parpol yang lain, akan tetapi hasilnya cuma dibacakan secara global saja dan tidak disebutkan untuk perolehan suara setiap calon legislatif DPRD kab/kota, sehingga malam itu juga saksi belum tau hasil pleno untuk perolehan suara perorangan caleg DPRD kab/kota;
- Bahwa yang membacakan hasil pleno pada malam itu (Selasa tanggal 7 Mei 2019) adalah BOB GERSON KORWAA, dan saksi menerima DB1-DPRD kab/kota (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilu tahun 2019) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 12 siang yang diserahkan oleh Sekretaris partai PAN;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima DB1-DPRD kab/kota saksi melihat ada perubahan perolehan suara caleg pada Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu perolehan suara sdr. MARTHINUS S. DUWIRI yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara pada DA1 (hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat) di dapil I (satu) Distrik Urei Faisei;
- Bahwa perubahan suara sdr. MARTHINUS S. DUWIRI dalam hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten (DB1) yaitu pada dapil I (satu) Distrik Urei Faisei berjumlah **545** suara, sedangkan dalam DA1 (Tingkat Distrik) perolehan suara pada Distrik Urei Faisei hanya berjumlah **520**, sehingga dalam DB1 mengalami penambahan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara;
- Bahwa adanya penambahan suara sebanyak 25 suara terhadap sdr. MARTHINUS S. DUWIRI seperti yang terdapat dalam DB1-DPRD kab/kota sangat berpengaruh dalam suara internal partai PAN, sebab pada dapil I (satu) Distrik Urei Faisei peringkat pertama untuk suara perorangan dalam partai (PAN) berdasarkan DA1-DPRD kab/kota adalah saksi (HENDRIK LAMBERT MANIAGASI) dengan jumlah perolehan suara sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) suara, sedangkan sdr. MARTHINUS S. DUWIRI hanya sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) suara, namun setelah penginputan dalam DB1-DPRD kab/kota perolehan suara MARTHINUS S. DUWIRI mengalami penambahan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara menjadi 545 (lima ratus empat puluh lima) suara, sehingga dengan demikian peringkat suara perorangan dalam internal partai diduduki oleh sdr MARTHINUS S. DUWIRI yang berdampak pada penentuan kursi calon anggota DPRD Kab. Waropen atau saksi (HENDRIK LAMBERT MANIAGASI) tidak akan memperoleh kursi calon anggota DPRD Kab. Waropen sebagai calon terpilih dengan adanya penambahan suara terhadap caleg atas nama MARTHINUS S. DUWIRI;
- Bahwa terjadinya perubahan atau penambahan suara pada DB1-DPRD kab/kota terjadi pada saat penginputan saat pleno di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh pihak KPU;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut namun menurut saksi yang paling berwenang dalam mengubah DB1-DPRD kab/kota adalah pihak operator KPU kab.Waropen dimana yang menjadi koordinatornya ialah BOB GERSON KORWA dan anggotanya ialah Terdakwa MARTHINUS YAKOB SIRAMI;
- Bahwa dalam hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten (DB1-DPRD kab/kota) bukan hanya partai PAN yang

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan tetapi banyak partai lain yang juga mengalami perubahan yaitu partai PSI (partai solidaritas indonesia), partai Golongan Karya, dan partai PBB (partai bulan bintang), namun secara rinci saksi tidak mengetahui jumlah perolehan suara yang berubah dan kemungkinan masih ada lagi partai atau suara caleg yang berubah yang saksi tidak ketahui;

- Bahwa mekanisme penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten dalam penginputan DB1-DPRD kab/kota dilaksanakan oleh operator dengan sumber data yang diinput berasal dari hasil pleno distrik (DA1-DPRD kab/kota);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembuatan surat pernyataan pengalihan suara partai PSI ke partai PAN;
- Bahwa saksi kenal dengan BOB G. KORWA sejak pemilihan legislatif tahun 2014 dimana saat itu sebagai staf pada KPU Kab. Waropen dan untuk Terdakwa saksi tidak begitu mengenal;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MAIKEL FREDERIK MAAY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data suara partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1- DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pada tanggal 19 bulan Maret 2019 saksi dilantik sebagai Komisioner KPU Kab. Waropen, dan mulai bekerja semenjak tanggal 27 Maret 2019 sebagai Koordinator Divisi teknis pada KPU Kab. Waropen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengisian surat suara kedalam kotak suara, selanjut di distribusikan kepada masing-masing PPD tingkat Distrik, melakukan penginputan data dari DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan) ke dalam DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota), selain input data dari DA1 ke DB1 saksi juga bertugas melakukan scan data salinan C1 dan dikirim ke KPU pusat melalui aplikasi situng (sistem informasi hitung) hingga memimpin sidang hingga putusan melalui keputusan saksi-saksi dari partai serta Bawaslu dan disahkan oleh Komisioner KPU bila telah di nyatakan sah oleh saksi, partai, dan Bawaslu;
- Bahwa yang bertugas dalam penginputan data dalam aplikasi situng terhadap perolehan suara dari DA1-DPRD Kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota pada saat pleno ditingkat Kabupaten adalah sdr. BOB GERSON KORWA (Kasubag teknis) bersama-sama dengan Terdakwa MARTHINUS YAKOB SIRAMI (staf pendukung teknis);
- Bahwa sdr. BOB GERSON KORWA melaksanakan tugas sebagai koordinator dan operator pada aplikasi situng dalam penginputan data perolehan suara dari DA1-DPRD Kab/Kota kedalam DB1-DPRD Kab/kota berdasarkan SK (surat Keputusan) dari Sekretaris KPU Kabupaten Waropen, sedangkan untuk sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI juga menjadi staf operator aplikasi SITUNG membantu BOB GERSON KORWA;
- Bahwa aplikasi situng dibuka oleh koordinator operator (BOB GERSON KORWA) dengan menggunakan sandi (paswaord) yang tidak diketahui oleh orang lain termasuk saksi dan keempat komisioner KPU Kab. Waropen tidak mengetahui kode atau sandi tersebut, adapun data yang diinput kedalam DB1-DPRD Kab/kota adalah berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik (DA1-DPRD Kab/Kota);
- Bahwa sidang pleno dalam rangka penginputan dan penetapan DB1 kabupaten Waropen mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di kantor DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Waropen dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wit (dini hari);
- Bahwa yang melakukan penginputan data dari DA1 ke DB1 untuk suara keseluruhan (suara partai dan suara Caleg Kabupaten) pada dapil I, II dan III adalah saudara BOB GERSON KORWA bersam-sama dengan terdakwa MARTHINUS YAKOB SIRAMI;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perubahan suara caleg DPRD maupun perubahan suara partai dalam DB1-DPRD Kab/kota saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui secara teknis adalah sdr. BOB GERSON KORWA bersama dengan Terdakwa yang melakukan penginputan langsung kedalam DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penginputan data perolehan suara dari DA1-DPRD Kab/kota ke DB1-DPRD Kab/kota selain sdr. BOB GERSON KORWA dan Terdakwa dan hanya mereka yang memiliki kewenangan dalam membuka aplikasi tersebut;
- Bahwa adanya perubahan suara pada partai PSI dan PAN pada saat satu hari setelah dilakukan sidang pleno saksi baru mengetahui dengan adanya surat pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa yang telah memindahkan suara PSI ke partai PAN di dapil II (dua), dan adapun perubahan-perubahan suara partai dan caleg yang berubah saksi baru mengetahui setelah saksi hendak membawa semua berkas yang berkaitan dengan hasil rapat pleno ke Jayapura;
- Bahwa perubahan data partai maupun perubahan suara caleg sdr. BOB GERSON KORWA dan Terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih dahulu kepada saksi maupun 3 rekan saksi (3 Komisioner) pada saat dilaksanakan rapat pleno;
- Bahwa pada saat itu saksi dan 3 rekan saksi (3 Komisioner) tidak mengecek ulang hasil rekapitulasi DB1 yang sudah jadi dengan DA1, lalu saksi dan 3 rekan saksi (3 Komisioner) menyuruh sdr. BOB GERSON KORWA untuk membacakan DB1 dipersidangan;
- Bahwa pada saat dibacakan hasil rekapitulasi DB1 Kabupaten ada salah satu saksi dari partai Demokrat yang mengucapkan keberatan DB1-DPRD Kabupaten/Kota saat itu, sedangkan saksi-saksi dari partai yang lain keberatannya di tulis saja dalam formulir DB2 yang telah disediakan dan nantinya formulir tersebut akan dibawa Ke KPU Provinsi yang ada di Jayapura;
- Bahwa berdasarkan aturan tidak seorangpun yang boleh melakukan perubahan pada saat penginputan data perolehan suara dari DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa selaku anggota komisioner KPU yang membidangi divisi teknis saksi tidak pernah menyuruh kepada sdr. BOB GERSON KORWA dan MARTHINUS YAKOB SIRAMI untuk melakukan penginputan data yang berbeda dengan DA1-DPRD Kab/kota;
- Bahwa sebelum dilakukan penginputan data perolehan suara kedalam DB1-DPRD Kab/Kota, jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam DA1-DPRD Kab/kota maka terlebih dahulu DA1-DPRD kab/kota dilakukan perbaikan saat

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh PPD (panitia pemilihan Distrik) yang terkait secara transparan di kantor DPRD Kab. Waropen dan jika sudah dinyatakan benar dan disaksikan/disahkan oleh semua saksi partai maka selanjutnya disahkan oleh pimpinan sidang pleno barulah dilakukan penginputan data ke DB1-DPRD kab/kota;

- Bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan pengalihan atau pemindahan suara partai satu ke partai yang lain begitupun dengan suara partai PSI yang dipindahkan menjadi suara partai PAN tidak ada aturan yang memperbolehkan sekalipun dengan adanya surat pernyataan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua partai;
- Bahwa dengan adanya pengalihan dan perubahan perolehan suara partai maupun suara perolehan suara caleg sangat mempengaruhi peringkat partai dan perolehan kursi jabatan anggota dewan DPRD Kab. Waropen;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek asus berwarna hitam silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo berwarna silver adalah Laptop milik Kantor KPU Kabupaten Waropen, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston berwarna merah putih kapasitas 32 Gb adalah milik pribadi sdr. BOB GERSON KORWA;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RICKY GUSMANTO BAAKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data suara partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga harian lepas pada PNPM mandiri Respek Kabupaten Waropen sejak tahun 2010 dan pada tahun 2017 saksi diangkat menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sampai dengan saat ini;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah membina dan sebagai pengambil kebijakan atau keputusan dalam partai, dimana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sebagai peserta pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Pelaksanaan pleno dalam rangka penghitungan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD kab/kota) mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dilaksanakan di Kantor DPRD Kab. Waropen sampai pada hari Senin tanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa saksi tidak mengikuti jalannya rapat/sidang pleno dikarenakan saksi sedang berada di Jayapura;
- Bahwa terkait dengan hasil pleno pada tingkat Kabupaten dalam DB1-DPRD Kab/Kota untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkurang dan terdapat perubahan/perbedaan suara dalam DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD Kab/kota;
- Bahwa perubahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD Kab/kota yang saksi maksudkan adalah adanya penambahan suara partai PAN Dalam DB1-DPRD Kab/kota yang diperoleh dari suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada daerah pemilihan II (dua) dan III (tiga);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penambahan suara partai PAN pada dapil II (dua) dan dapil III (Tiga) diperoleh dari, Partai Solidaritas Indonesia karena pada saat sebelum dilakukan pembacaan hasil pleno tingkat Kabupaten, saudara EDI SAROI menemui operator penginputan suara yakni Terdakwa dengan membawa selembar surat pernyataan antara partai PSI dengan partai PAN yang isinya mengalihkan suara partai PSI sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh suara) yang diperoleh di wilayah daerah pemilihan Waropen dua/dapil (II) kepada partai PAN pada wilayah daerah pemilihan dua (II) meliputi Distrik Masirei, Risei Sayati, Demba, Wonti, dan distrik Soyoi Mambai. Itupun saksi ketahui setelah ada penetapan DBI oleh KPU Kab. Waropen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara EDISON PITHEIN SAROI menyuruh Terdakwa untuk menambah dan merubah suara Partai PAN dari Suara Partai PSI dari Dapil II (Dua) Dapil III (Tiga);
- Bahwa Pada Dapil II (dua) 394 suara yang termasuk dalam sertifikat DA1 (pleno tingkat Distrik) dan pada saat penetapan pleno KPU dan pada sertifikat DB1 berjumlah 0 (Nol) Suara;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia yang hilang berjumlah 11 suara dari distrik Wapoga dan jumlah suara Caleg ARIE RUM yang hilang dari distrik inggerus berjumlah 109 suara;
- Bahwa suara Partai PSI yang hilang pada dapil II (Dua) 395 suara;
- Bahwa saksi pernah membuat surat Pernyataan adalah untuk menukar suara partai PAN pada Dapil I untuk Partai PSI dan pada Dapil II Suara Partai PSI Partai PAN, namun surat pernyataan tersebut sudah pernah dikonsultasikan kepada Komisioner KPU namun pengalihan suara sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tersebut sudah tidak diperbolehkan, sehingga saksi dan beberapa pengurus Partai Amanat Nasional membakar surat tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut sebelum dikonsultasikan kepada Komisioner KPU sepat di foto copy oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia dan juga anggota Partai Amanat Nasional;
- Bahwa berkaitan dengan hasil konsultasi yang dilakukan saksi dan beberapa anggota PAN, saksi belum menyampaikan ke anggota partai kalau pengalihan suara sudah tidak diperbolehkan oleh KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara EDISON PITHEIN SAROI mendapat foto copy surat pernyataan itu dari mana, namun dari saksi selaku Ketua PSI tidak pernah menyuruh hal tersebut kepada saudara EDISON PITHEIN SAROI untuk mendatangi Terdakwa supaya merubah suara PSI maupun PAN;
- Bahwa benar pada perolehan suara Partai Amanat Nasional mengalami perubahan suara Pada sertifikat DB1 dan Partai suara Partai Solidaritas Indonesia suaranya hilang khusus pada dapil II;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SEPTINUS WORUMBOI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data saura partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop;

- Bahwa saksi saat pemilihan umum calon anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan pemilihan Presiden & Wakil Presiden, saksi ditunjuk oleh Ketua PSI menjadi saksi partai PSI tingkat Distrik dan juga menjabat sebagai ketua badan pemenangan pemilihan umum Partai PSI Kab. Waropen;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Partai PSI adalah menjaga dan mengawasi perolehan partai PSI dari tingkat Distrik sampai ke tingkat Kabupaten;
- Bahwa tempat pelaksanaan rapat terbuka pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab/Kota dilakukan sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa saksi mengikuti rapat pleno yang berlangsung sampai dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara;
- Bahwa perolehan jumlah suara caleg DPRD dari Partai PSI sesuai dengan yang diumumkan DB1-DPRD Kab/Kota oleh pihak KPU Kab. Waropen adalah tidak sesuai dengan data yang ada pada Partai PSI Kab. Waropen atau data dari DA1-DPRD Kab/Kota, karena terjadi pengurangan suara Caleg Partai PSI yaitu daerah pemilihan II dan daerah pemilihan III;
- Bahwa setahu saksi jumlah perolehan suara partai PSI sesuai dengan DA1-DPRD Kab/kota yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Waropen mengalami perubahan dimana telah terjadi hilangnya suara yang awalnya total keseluruhan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) suara menjadi 0 (nol) suara khusus di dapil II dan di dapil III DA1-DPRD Kab/Kota dari jumlah 73 suara bertambah menjadi 623 suara pada sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota;
- Bahwa yang melakukan penginputan data dari DA1-DPRD Kab/kota ke DB-1 DPRD Kab/kota Kab. Waropen adalah pihak KPU Kab. Waropen melalui operator penginput data yaitu BOB GERSON KORWA dan Terdakwa MARTHINUS YAKOB SIRAMI;
- Bahwa operator peng input data yakni BOB GERSON KORWA dan Terdakwa MARTHINUS YAKOB SIRAMI pada saat rapat pleno terjadi menggunakan dua Laptop berwarna hitam dan silver serta ditampilkan juga dengan menggunakan infokus;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika tahu suara caleg partai PSI ada yang hilang adalah saat itu saksi mengajukan keberatan namun oleh pihak komisioner KPU

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Waropen (MAIKEL MAAY) menganjurkan supaya mengisi formulir DB-2 (keberatan) dan hasil penetapan pleno tetap disahkan;

- Bahwa suara caleg partai PSI Kab. Waropen bisa mengalami perubahan atau hilang adalah karena penginputan data dari DA1-DPRD Kab/Kota ke DB1-DPRD Kab /Kota Kab.Waropen yang tidak sesuai, dan partai PSI Kab. Waropen pernah membuat kesepakatan dengan partai PAN mengenai pergeseran suara partai dari PSI ke PAN, namun setelah partai PSI berkoordinasi dengan Komisioer KPU Kab. Waropen dan mengatakan tidak ada aturan yang mengatur hal demikian (tidak dibenarkan) maka kami membatalkan perjanjian tersebut, dengan membakar surat pernyataan yang asli;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan yang pernah dibuat antara pihak PSI dan PAN digunakan sebagai alat untuk merubah atau mengurangi suara partai PSI;
 - Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HERMANUS RAMANDEY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data saura partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver;
- Bahwa saksi berkerja sebagai kontraktor selanjutnya pada pemilu tahun 2019 saksi menjabat sebagai saksi partai politik dan juga sebagai peserta pemilu dari partai Demokrat tingkat Kab/Kota;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan perolehan suara partai politik dan caleg DPRD Kab/Kota pada daerah Dapil I, II daan III Kab. Waropen yaitu:

1. Dapil I:

- Jumlah hasil DA1-DPRD Kab/Kota ialah 13.540 suara, Hasil DB1-DPRD Kab/Kota berubah menjadi 14.310 suara;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapil II:
 - Jumlah hasil DA1-DPRD Kab/Kota ialah 9.037 suara, Hasil DB-1 DPRD Kab/Kota berubah menjadi 9.006;
3. Dapil III:
 - Jumlah hasil DA-1 DPRD Kab/Kota ialah 11.425 suara, Hasil DB-1 DPRD Kab/Kota berubah menjadi 11.428 suara;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah perolehan suara pada Dapil I, II, dan III Kab. Waropen, Calon anggota DPRD Kab/Kota dari formulir DA-1 DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh PPD (panitia pemilihan distrik) saat rekapitulasi tingkat distrik sedangkan perolehan suara DB1-DPRD Kab/Kota saksi dapatkan dari foto copy rekan-rekan saksi peserta pemilu tahun 2019, karena pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pihak KPU Kab. Waropen tidak memberikan kepada saksi dengan alasan DB1-DPRD Kab/Kota dicetak terbatas dan akan diberikan setelah diperbanyak;
- Bahwa ada perbedaan/perubahan jumlah perolehan suara pada DA1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh PPD dengan DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Waropen dan perubahan suara tersebut terjadi di seluruh Dapil I, II, dan III Kab. Waropen dan dengan adanya perubahan tersebut perolehan jumlah suara Parpol yang lain mengakibatkan posisi ranking partai berubah;
- Bahwa terjadinya perubahan tersebut ketika sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara caleg DPRD kab/kota yang saat itu dibacakan oleh BOB GERSON KORWA yang berlangsung tanggal 7 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen, dan perubahan suara tersebut terjadi ketika Operator penginputan data memasukkan hasil perolehan suara dari DA1-DPRD Kab/Kota yang telah dinyatakan sesuai lalu di input ke dalam DB1-DPRD Kab/Kota namun ada perbedaan suara DA1-DPRD Kab/Kota (tingkat Distrik) dengan DB1-DPRD Kab/Kota;
- Bahwa operator penginputan KPU Kab. Waropen ialah BOB GERSON KORWA dan Terdakwa MARTHINUS Y. SIRAMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh BOB GERSON KORWA dan Terdakwa MARTHINUS Y. SIRAMI melakukan perubahan perolehan suara pada data DB1-DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan DA1-DPRD Kab/Kota;
- Bahwa pada saat mengetahui adanya perubahan suara tersebut saksi mengajukan protes saat berlangsungnya pleno, karena adanya ketidaksesuaian data di DA1-DPRD Kab/Kota dengan DB1-DPRD Kab/Kota, dan saat itu pihak komisioner KPU menganjurkan saksi untuk mengisi formulir keberatan (DB2),

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu komisioner KPU tidak menjawab keberatan saksi berkaitan perbedaan suara antara DA1-DPRD Kabupaten dengan DB1-DPRD Kabupaten dan selanjutnya Komisioner KPU mengatakan tulis keberatan dalam formulir DB2 kemudian keberatan saudara saksi akan dijawab kemudian oleh KPU Provinsi di Jayapura;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan BOB GERSON KORWA yang merubah suara partai maka pada Dapil I posisi rangking Parpol juga berubah yang berpengaruh terhadap perolehan kursi calon anggota DPRD Kab. Waropen dan Partai Demokrat merasa dirugikan, karena turun menjadi rangking II ke rangking IV, Dapil II posisi rangking Partai Demokrat menjadi turun dari rangking I ke rangking II, dan pada Dapil III posisi rangking paratai demokrat dari rangking I menjadi ke II;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. BOB GERSON KORWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen bersama-sama dengan **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data suara partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1- DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver;
- Bahwa kejadian pengurangan dan penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen dapil II dilakukan ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 diberi 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb oleh Saksi guna memperbaiki hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



sesuai dan setelah diperbaiki segera dicetak (*print out*) seluruh Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen (**kata-kata perintah Saksi kepada Terdakwa**), setelah Terdakwa selesai membenarkan hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai selanjutnya ketika sebelum dilangsungkannya rapat pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD Kab/Kota Waropen) oleh KPU kabupaten Waropen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen ketika EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merupakan Koordinator Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus sebagai saksi PAN mendatangi Terdakwa di ruang sidang kantor DPRD Kabupaten Waropen, kemudian EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II kedalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) dapil II dengan mengatakan "**kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN**" lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan "**apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?**" atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan "**masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab**" selanjutnya atas permintaan dari EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver memindahkan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1- DPRD Kab/Kota;

- Bahwa setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten/Kota sesuai perintah dari Saksi selaku Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Saksi, lalu foto copy DB1-DPRD Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagikan kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait yang ada didalam rapat pleno tersebut dan selanjutnya Saksi sekitar pukul 03.00 Wit pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 telah membacakan DB1-DPRD Kabupaten/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung;

- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa merubah DB1-DPRD Kabupaten dari pengakuan Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 diruangan teknis dihadapan Saksi, saudara Andis, dan dihadapan 4 Komisioner KPU;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia merubah DB1-DPRD Kabupaten atas dasar surat pernyataan dari partai PAN dan Partai PSI yang diberikan oleh saudara EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II telah hilang seluruhnya (suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen menjadi 0) dan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen telah berpindah ke Suara Partai Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa sebelum Terdakwa merubah dan memindahkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen ke suara Partai Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sertifikat (DB1-DPRD) Kabupaten/Kota pada Dapil II Kabupaten Waropen, ia Terdakwa tidak pernah izin atau pun memberitahukan tindakan perubahan dan penambahan suara partai kepada 4 (empat) Komisioner KPU yang memimpin jalannya rapat pleno ataupun atasan Terdakwa yakni Saksi selaku Koordinator Sistem Informasi, Penghitungan Suara (SITUNG), dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen;
- Bahwa kejadian pengurangan dan penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen dapil II yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, Terdakwa sama sekali tidak mendapat imbalan apapun dari saudara EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat pembacaan DB1-DPRD Kabupaten/Kota sekitar pukul 03.00 Wit pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Saksi banyak saksi dari partai politik yang keberatan dengan pembacaan DB1-DPRD Kabupaten/Kota, akan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi keberatan para saksi partai politik dibatasi oleh Komisioner yang memimpin jalannya persidangan waktu itu;

- Bahwa yang mengucapkan secara lisan terhadap keberatan DB1-DPRD Kabupaten/Kota saat itu adalah saksi dari partai politik Demokrat, sedangkan saksi-saksi dari partai yang lain keberatannya di tulis saja dalam formulir DB2 yang telah disediakan dan nantinya formulir tersebut akan dibawa Ke KPU Provinsi yang ada di Jayapura;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek asus berwarna hitam silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo berwarna silver adalah Laptop milik Kantor KPU Kabupaten Waropen, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston berwarna merah putih kapasitas 32 Gb adalah milik pribadi Saksi;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen bersama-sama dengan **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data suara partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver;
- Bahwa kejadian pengurangan dan penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen dapil II dilakukan ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 diberi 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb oleh **BOB GERSON**

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



KORWA, S.Ip (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) guna memperbaiki hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai dan setelah diperbaiki segera dicetak (*print out*) seluruh Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen (**kata-kata perintah BOB GERSON KORWA, S.Ip kepada Terdakwa**), setelah Terdakwa selesai membenarkan hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai selanjutnya ketika sebelum dilangsungkannya rapat pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD Kab/Kota Waropen) oleh KPU kabupaten Waropen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen ketika EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merupakan Koordinator Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus sebagai saksi PAN mendatangi Terdakwa diruang sidang kantor DPRD Kabupaten Waropen, kemudian EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II kedalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) dapil II dengan mengatakan **"kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN"** lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan **"apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?"** atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan **"masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab"** selanjutnya atas permintaan dari EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver memindahkan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota;

- Bahwa setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten/Kota sesuai perintah dari BOB GERSON KORWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), lalu foto copy DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut dibagikan kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait yang ada didalam rapat pleno tersebut dan selanjutnya BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sekitar pukul 03.00 Wit pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 telah membacakan DB1-DPRD Kabupaten/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II telah hilang seluruhnya (suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen menjadi 0) dan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen telah berpindah ke Suara Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa pada saat EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) meyakinkan Terdakwa dengan perkataan **"masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab"** lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) duduk disebelah Terdakwa melihat Terdakwa mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten/Kota di Laptop yang Terdakwa pakai hingga suara Partai maupun suara Caleg DPRD Kabupaten Waropen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota Dapil II Kab. Waropen menjadi 0 dan dialikannya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke suara Partai Amanat Nasional (PAN), setelah itu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa merubah dan memindahkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen ke suara Partai

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Nasional (PAN) dalam Sertifikat (DB1-DPRD) Kabupaten/Kota pada Dapil II Kabupaten Waropen, ia Terdakwa tidak pernah izin atau pun memberitahukan tindakan perubahan dan penambahan suara partai kepada 4 (empat) Komisioner KPU yang memimpin jalannya rapat pleno ataupun atasan Terdakwa yakni BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi, Penghitungan Suara (SITUNG), dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen;

- Bahwa kejadian pengurangan dan penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen dapil II yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, Terdakwa sama sekali tidak mendapat imbalan apapun dari saudara EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat pembacaan DB1-DPRD Kabupaten/Kota sekitar pukul 03.00 Wit pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) banyak saksi dari partai politik yang keberatan dengan pembacaan DB1-DPRD Kabupaten/Kota, akan tetapi keberatan para saksi partai politik dibatasi oleh Komisioner yang memimpin jalannya persidangan waktu itu;
- Bahwa yang mengucapkan secara lisan terhadap keberatan DB1-DPRD Kabupaten/Kota saat itu adalah saksi dari partai politik Demokrat, sedangkan saksi-saksi dari partai yang lain keberatannya di tulis saja dalam formulir DB2 yang telah disediakan dan nantinya formulir tersebut akan dibawa Ke KPU Provinsi yang ada di Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek asus berwarna hitam silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo berwarna silver adalah Laptop milik Kantor KPU Kabupaten Waropen, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston berwarna merah putih kapasitas 32 Gb adalah milik pribadi **BOB GERSON KORWA, S.l.p**;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa masih kuliah di Surabaya dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
2. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
3. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
4. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
5. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
6. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
7. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
8. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
9. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
10. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
11. 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
12. 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
13. 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
14. 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
15. 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Waropen nomor: 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 13 Februari 2019 (Asli);

16. 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/9115/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
17. 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
18. 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
19. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;
20. 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lain dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka dapatlah ditemukan adanya fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bersama-sama dengan **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data suara partai tersebut di input kedalam

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver;

- Bahwa benar kejadian pengurangan dan penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen dapil II dilakukan ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 diberi 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb oleh **BOB GERSON KORWA, S.Ip** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) guna memperbaiki hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai dan setelah diperbaiki segera dicetak (*print out*) seluruh Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen (**kata-kata perintah BOB GERSON KORWA, S.Ip kepada Terdakwa**), setelah Terdakwa selesai membenarkan hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai selanjutnya ketika sebelum dilangsungkannya rapat pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD Kab/Kota Waropen) oleh KPU kabupaten Waropen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen ketika EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merupakan Koordinator Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus sebagai saksi PAN mendatangi Terdakwa diruang sidang kantor DPRD Kabupaten Waropen, kemudian EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II kedalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) dapil II dengan mengatakan "**kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN**" lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan "**apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?**" atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan "**masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab**" selanjutnya atas permintaan dari EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dengan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver memindahkan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten/Kota sesuai perintah dari BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), lalu foto copy DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut dibagikan kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait yang ada didalam rapat pleno tersebut dan selanjutnya BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sekitar pukul 03.00 Wit pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 telah membacakan DB1-DPRD Kabupaten/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II telah hilang seluruhnya (suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen menjadi 0) dan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen telah berpindah ke Suara Partai Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti surat (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kabupaten Waropen dan juga bersesuaian dengan tabel perubahan perolehan suara dalam DB1-DPRD Kab/Kota dengan data pembandingan DA1-DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Waropen;
- Bahwa benar pada saat EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN)

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dapil II Kab. Waropen. Selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) meyakinkan Terdakwa dengan perkataan **"masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab"** lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) duduk disebelah Terdakwa melihat Terdakwa mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten/Kota di Laptop yang Terdakwa pakai hingga suara Partai maupun suara Caleg DPRD Kabupaten Waropen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota Dapil II Kab. Waropen menjadi 0 dan dialikannya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke suara Partai Amanat Nasional (PAN), setelah itu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa merubah dan memindahkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sertifikat (DB1-DPRD) Kabupaten/Kota pada Dapil II Kabupaten Waropen, ia Terdakwa tidak pernah izin atau pun memberitahukan tindakan perubahan dan penambahan suara partai kepada 4 (empat) Komisioner KPU yang memimpin jalannya rapat pleno ataupun atasan Terdakwa yakni BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi, Penghitungan Suara (SITUNG), dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1)**

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 KUHPidana Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;
4. Unsur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu;

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **MARTHINUS YAKOB SIRAMI Alias MARTHINUS** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bersama-sama dengan **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data suara partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1- DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver;
- Bahwa benar kejadian pengurangan dan penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen dapil II dilakukan ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 diberi 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb oleh **BOB GERSON KORWA, S.Ip** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) guna memperbaiki hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai dan setelah diperbaiki segera dicetak (*print out*) seluruh Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen (**kata-kata perintah BOB GERSON KORWA, S.Ip kepada Terdakwa**), setelah Terdakwa selesai membenarkan hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai selanjutnya ketika sebelum dilangsungkannya rapat pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD Kab/Kota Waropen) oleh KPU kabupaten Waropen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa,

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen ketika EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merupakan Koordinator Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus sebagai saksi PAN mendatangi Terdakwa di ruang sidang kantor DPRD Kabupaten Waropen, kemudian EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II kedalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) dapil II dengan mengatakan **“kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN”** lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan **“apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?”** atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan **“masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab”** selanjutnya atas permintaan dari EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver memindahkan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1- DPRD Kab/Kota;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten/Kota sesuai perintah dari BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), lalu foto copy DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut dibagikan kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait yang ada didalam rapat pleno tersebut dan selanjutnya BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sekitar pukul 03.00 Wit pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 telah membacakan DB1- DPRD Kabupaten/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II telah hilang seluruhnya (suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen menjadi 0) dan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen telah berpindah ke Suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti surat (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kabupaten Waropen dan juga bersesuaian dengan tabel perubahan perolehan suara dalam DB1-DPRD Kab/Kota dengan data pembanding DA1-DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Waropen;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa merubah dan memindahkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sertifikat (DB1-DPRD) Kabupaten/Kota pada Dapil II Kabupaten Waropen, ia Terdakwa tidak pernah izin atau pun memberitahukan tindakan perubahan dan penambahan suara partai kepada 4 (empat) Komisioner KPU yang memimpin jalannya rapat pleno ataupun atasan Terdakwa yakni BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi, Penghitungan Suara (SITUNG), dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa yang merubah dan memindahkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sertifikat (DB1-DPRD) Kabupaten/Kota pada Dapil II Kabupaten Waropen merupakan tindakan yang disengaja oleh Terdakwa karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin ataupun sepengetahuan 4 (empat) Komisioner KPU yang memimpin jalannya rapat pleno pada saat itu ataupun atasan Terdakwa yakni BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi, Penghitungan Suara (SITUNG), dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

3. Unsur melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** selaku tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bersama-sama dengan **EDISON PITHEIN SAROI** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) telah melakukan pengurangan dan penambahan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke dalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada dapil II yang selanjutnya pemindahan data suara partai tersebut di input kedalam Sertifikat DB1- DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver;
- Bahwa benar kejadian pengurangan dan penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen dapil II dilakukan ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 diberi 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb oleh **BOB GERSON KORWA, S.Ip** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) guna memperbaiki hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai dan setelah diperbaiki segera dicetak (*print out*) seluruh Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen (**kata-kata perintah BOB GERSON KORWA, S.Ip kepada Terdakwa**), setelah Terdakwa selesai membenarkan hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai selanjutnya ketika sebelum dilangsungkannya rapat pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD Kab/Kota Waropen) oleh KPU kabupaten Waropen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa,

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen ketika EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merupakan Koordinator Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus sebagai saksi PAN mendatangi Terdakwa di ruang sidang kantor DPRD Kabupaten Waropen, kemudian EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II kedalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) dapil II dengan mengatakan "**kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN**" lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan "**apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?**" atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan "**masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab**" selanjutnya atas permintaan dari EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver memindahkan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1- DPRD Kab/Kota;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menginput data ke dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya Terdakwa mencetak (*print out*) Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten/Kota sesuai perintah dari BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan kemudian diperbanyak tanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), lalu foto copy DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut dibagikan kepada para saksi partai, penyelenggara dan pihak-pihak lain yang terkait yang ada didalam rapat pleno tersebut dan selanjutnya BOB GERSON KORWA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sekitar pukul 03.00 Wit pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 telah membacakan DB1- DPRD Kabupaten/Kota di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II telah hilang seluruhnya (suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen menjadi 0) dan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen telah berpindah ke Suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti surat (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kabupaten Waropen dan juga bersesuaian dengan tabel perubahan perolehan suara dalam DB1-DPRD Kab/Kota dengan data pembandingan DA1-DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Waropen;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa merubah dan memindahkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sertifikat (DB1-DPRD) Kabupaten/Kota pada Dapil II Kabupaten Waropen, ia Terdakwa tidak pernah izin atau pun memberitahukan tindakan perubahan dan penambahan suara partai kepada 4 (empat) Komisioner KPU yang memimpin jalannya rapat pleno ataupun atasan Terdakwa yakni BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi, Penghitungan Suara (SITUNG), dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa yang merubah dan memindahkan Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat distrik di Dapil II telah hilang seluruhnya (suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota Dapil II Kab. Waropen menjadi 0) dimana suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dialihkan seluruhnya oleh Terdakwa ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti surat (DB1-DPRD) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilu dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 pada Dapil II Kabupaten Waropen dan juga bersesuaian dengan tabel perubahan perolehan suara dalam DB1-DPRD Kab/Kota dengan data pembandingan DA1-DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Waropen. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang telah terpenuhi;

4. Unsur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu bahwa benar tindakan merubah dan memindahkan Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen yang ditetapkan pada DA1-DPRD pleno tingkat Distrik di Dapil II telah hilang seluruhnya (suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota Dapil II Kab. Waropen menjadi 0) dimana suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dialihkan seluruhnya ke suara Partai Amanat Nasional (PAN). Dimana tindakan perubahan dan pemindahan suara partai tersebut dilakukan oleh terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI** yang nota bene berkerja sebagai tenaga pendukung yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu** telah terpenuhi;

5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur kelima dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kelima Pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pengurangan dan penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen dapil II dilakukan ketika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 diberi 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb oleh **BOB GERSON KORWA, S.Ip** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) guna memperbaiki hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai dan setelah diperbaiki segera dicetak (*print out*) seluruh Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten Waropen (**kata-kata perintah BOB GERSON KORWA, S.Ip kepada Terdakwa**), setelah Terdakwa selesai membenarkan hasil temuan Bawaslu berkaitan dengan jumlah DPT yang tidak sesuai selanjutnya ketika sebelum dilangsungkannya rapat pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD Kab/Kota Waropen) oleh KPU kabupaten Waropen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang beralamat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen ketika EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merupakan Koordinator Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus sebagai saksi PAN mendatangi Terdakwa diruang sidang kantor DPRD Kabupaten Waropen, kemudian EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II kedalam suara Partai Amanat Nasional (PAN) dapil II dengan mengatakan **"kasi pindah suara partai PSI di dapil II sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara ke Partai PAN"** lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Dengan adanya surat tersebut Terdakwa juga menanyakan **"apa surat ini sudah ada persetujuan Bawaslu?"** atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengatakan **"masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab"** selanjutnya atas permintaan dari EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dengan menggunakan Laptop merk Asus seri C441U warna hitam silver memindahkan data suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta caleg

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota;

- Bahwa benar pada saat EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua DPD PSI Kabupaten Waropen serta saksi dari PAN dan PSI yang berisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalihkan suara sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil II Kab. Waropen. Selanjutnya EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) meyakinkan Terdakwa dengan perkataan **"masalah Bawaslu nanti saya tanggung jawab"** lalu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) duduk disebelah Terdakwa melihat Terdakwa mengalihkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil II ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Sertifikat DB1-DPRD Kabupaten/Kota di Laptop yang Terdakwa pakai hingga suara Partai maupun suara Caleg DPRD Kabupaten Waropen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sertifikat DB1-DPRD Kab/Kota Dapil II Kab. Waropen menjadi 0 dan dialikannya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke suara Partai Amanat Nasional (PAN), setelah itu EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa merubah dan memindahkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sertifikat (DB1-DPRD) Kabupaten/Kota pada Dapil II Kabupaten Waropen, ia Terdakwa tidak pernah izin atau pun memberitahukan tindakan perubahan dan penambahan suara partai kepada 4 (empat) Komisioner KPU yang memimpin jalannya rapat pleno ataupun atasan Terdakwa yakni BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi, Penghitungan Suara (SITUNG), dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang merubah dan memindahkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil II Kab. Waropen ke suara Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sertifikat (DB1-DPRD) Kabupaten/Kota pada Dapil II Kabupaten Waropen merupakan suatu bentuk kerja sama antara Terdakwa dengan EDISON PITHEIN SAROI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) hal tersebut dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang sebelum dan sesudah merubah data ia Terdakwa tidak izin atau tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada 4 (empat) Komisioner KPU yang memimpin jalannya rapat pleno pada saat itu ataupun tidak

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atau tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada atasan Terdakwa yakni BOB GERSON KORWA selaku Koordinator Sistem Informasi, Penghitungan Suara (SITUNG), dan merangkap Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 2) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 3) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 4) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 5) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 6) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 7) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 8) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 9) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 12) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 13) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 14) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 15) 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Waropen nomor: 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 13 Februari 2019 (Asli);
- 16) 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/9115/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 17) 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 18) 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 20) 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Bahwa barang bukti dengan nomor urut 1 sampai dengan 17 merupakan barang bukti dokumen yang dibuat oleh penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Waropen dimana pada saat rapat pleno Kabupaten dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh **BOB GERSON KORWA, S.Ip** selaku penanggung jawab/Kasubag Teknis dan Hubmasn yang diangkat oleh sekretaris KPU Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Dengan demikian cukup alasan barang bukti dengan nomor urut 1 sampai dengan 17 dikembalikan kepada Kantor KPU Kabupaten Waropen melalui **BOB GERSON KORWA, S.Ip**. Sedangkan barang bukti dengan nomor urut 18 dan 19 adalah barang bukti Laptop dimana sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kedua Laptop tersebut merupakan Laptop milik Kantor KPU Kabupaten Waropen dimana pada saat rapat Pleno kedua Laptop tersebut digunakan Terdakwa dan juga digunakan **BOB GERSON KORWA, S.Ip** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk mengisi data DB1 DPRD Kabupaten Waropen, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan kedua Laptop tersebut kepada Kantor KPU Kabupaten Waropen melalui **BOB GERSON KORWA, S.Ip**. Sedangkan barang bukti nomor urut 20 berupa flashdisk merek Kingston berwarna merah putih kapasitas 32 Gb sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan flashdisk tersebut adalah milik pribadi **BOB GERSON KORWA, S.Ip** yang digunakan untuk sarana mentransfer file/data DB1 DPRD Kabupaten Waropen yang sudah selesai dibuat oleh **BOB GERSON KORWA, S.Ip** lalu flashdisk tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diprint guna dibacakan pada saat rapat penutupan pleno Kabupaten Waropen, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti flashdisk merek Kingston berwarna merah putih kapasitas 32 Gb kepada **BOB GERSON KORWA, S.Ip**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemilihan umum yang jujur dan adil;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Usia Terdakwa masih muda dimana Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya (kuliahnya) di Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 532 Jo. Pasal 554 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARTHINUS YAKOB SIRAMI Alias MARTHINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 2) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen**

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Sru



- Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 3) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 4) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 5) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 6) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 7) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 8) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
 - 9) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat



- daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 10) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11) 11 (sebelas) lembar DA1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 12) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 13) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 14) 11 (sebelas) lembar DB1-DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 15) 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Waropen nomor: 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 13 Februari 2019 (Asli);
- 16) 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/9115/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 18) 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 19) 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;

Dikembalikan kepada Kantor KPU Kabupaten Waropen melalui BOB GERSON KORWA, S.Ip;

- 20) 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Dikembalikan kepada BOB GERSON KORWA, S.Ip;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juli 2019**, oleh **RONALD MASSANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GORAT DIMENSI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.

RONALD MASSANG, S.H.,M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

GORAT DIMENSI, S.H.